SALINAN

LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan dari hasil aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengadakan pungutan kalurahan;
b. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan dari aset desa diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Pungutan Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIHARJO
Dan
LURAH TRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2022 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Objek pungutan kalurahan yang ditetapkan oleh pemerintah kalurahan meliputi :

1. Aula Balai Kalurahan
2. Gedung Olah Raga
3. Lapangan Olah Raga
4. Properti
5. Area Lingkungan Kalurahan Untuk Perdagangan
6. Layanan Parkir

2. Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir pada peraturan kalurahan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pembayaran objek pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5 dibayarkan seluruhnya kepada Bendahara Kalurahan.

(2) Pembayaran objek pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 6 dibayarkan kepada Bendahara Kalurahan berdasarkan bagi hasil dengan petugas parkir.

(3) Besaran bagi hasil dengan petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan petugas parkir yang dituangkan pada berita acara bagi hasil pungutan layanan parkir setiap kegiatan.

(4) Seluruh pembayaran pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan kepada bendahara kalurahan untuk kemudian disetor ke rekening kas kalurahan dan dikelola melalui APBKal, kecuali biaya pelayanan yang meliputi :
a. Kebersihan;
b. Keamanan;
c. Bongkar pasang / *loading*, dan;
d. Pelayanan lainnya.

(5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dibayarkan dan dikelola langsung oleh petugas dan tidak dikelola melalui APBKal.

Pasal II

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 30 Agustus 2023
LURAH DESA TRIHARJO,

ttd

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
pada tanggal 30 Agustus 2023
CARIK TRIHARJO

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL : (14/TRIHARJO/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA KALURAHAN TRIHARJO
Kepala Urusan Pangripta

SUMADI RAHARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN APERATURAN KALURAHAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO.	OBJEK PUNGUTAN	SATUAN	JANGKA WAKTU	BESARAN PUNGUTAN (Rp.)			KETERANGAN
				WARGA TRIHARJO	WARGA LUAR TRIHARJO	ORGANISASI/ LEMBAGA/ CLUB	
1	**AULA BALAI KALURAHAN**	Unit gedung	1 hari	250.000	500.000	500.000	➢ Sudah termasuk kursi 100 buah, meja 4 buah, 1 unit sound system ➢ Penggunaan hari kedua dipungut sebesar 50% pungutan awal, hari ketiga dan seterusnya dipungut sebesar 25% dari pungutan awal ➢ Kegiatan yang dihadiri 50 orang lebih wajib menambah layanan kebersihan ➢ Kegiatan yang dihadiri 100 orang lebih wajib menambah layanan kebersihan dan keamanan/parkir
2	**GEDUNG OLAH RAGA** **a. Berlangganan Rutin**:						
	1) Penggunaan 1 line badminton *(non event)*	Line badminton	1 bulan	50.000	70.000		➢ Maksimal 10 sesi dalam 1 bulan ➢ Waktu 1 sesi adalah 2 jam
		Line badminton	1 sesi			15.000	Waktu 1 sesi adalah 2 jam
	2) Penggunaan 1 unit gedung : Voli/ Taekwondo/ Silat/ Rapat/ kegiatan rutin lain *(non event)*	Unit gedung	1 sesi	10.000	15.000	25.000	➢ Waktu 1 sesi adalah 2 jam ➢ Maksimal penggunaan 60 sesi setiap pengguna (apabila masih ada sesi kosong, pengguna dapat melibihi batasan sesi)
	b. Tidak Berlangganan Rutin: 1) Hajatan / pernikahan	Unit gedung	1 Hari/ Event/ Acara	1.500.000	2.500.000	2.500.000	➢ Kegiatan yang dihadiri 25 orang lebih wajib menambah layanan kebersihan ➢ Kegiatan yang dihadiri 100 orang lebih wajib menambah layanan kebersihan dan keamanan/parkir ➢ Penggunaan hari kedua dipungut 50% dari pungutan awal, Pungutan hari ketiga dan seterusnya dipungut sebesar 25% pungutan awal
	2) Pameran/Expo	Unit gedung	1 Hari/ Event/ Acara	750.000	1.000.000	1.500.000	
	3) Turnamen/Pertandingan	Unit gedung	1 Hari/ Event/ Acara	750.000	1.000.000	1.500.000	
	4) Rapat/Pertemuan	Unit gedung	1 Hari/ Event/ Acara	250.000	500.000	500.000	

							➢ Untuk persiapan acara hari H *(loading)* paling cepat dapat dilakukan 12 jam sebelumnya. Apabila membutuhkan waktu tambahan *loading* dikenakan pungutan tambahan Rp. 200.000 per 6 jam.
3	**LAPANGAN OLAH RAGA**	Unit	1 hari	250.000	500.000		➢ Penggunaan hari kedua dan seterusnya dipungut sebesar 50% pungutan awal ➢ Kegiatan yang dihadiri 200 orang lebih wajib menambah layanan kebersihan dan keamanan/parkir
4	**PROPERTI** :						
	a. Meja	Buah	1 hari	3.000	3.000		Hanya diperkenankan penggunaan di lingkungan Balai Kalurahan
	b. Kursi	Buah	1 hari	1.000	1.000		
	c. LCD Proyektor	Buah	3 jam	100.000	100.000		
	d. Sound System Aula	Buah	8 jam	50.000	50.000		
	e. Papan Informasi	Buah	1 hari	10.000	10.000		
5	**AREA LINGKUNGAN UNTUK PERDAGANGAN**						
	a. Rutin harian / berlangganan	Titik Lokasi	1 hari	3.000	3.000		
	b. Event	Titik Lokasi	1 hari	10.000	25.000		

Besaran pungutan layanan kebersihan : Rp 100.000 per orang per hari
Layanan keamanan : Rp 100.000 per orang per hari

LURAH TRIHARJO,

ttd

SUWARDI